



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2022
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, perencanaan penyusunan Peraturan Perundang-Undangan ditetapkan oleh lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum berwenang menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum untuk setiap tahapan Pemilihan Umum;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum berwenang menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum untuk setiap tahapan Pemilihan Umum;

- d. bahwa sesuai dengan salah satu misi KPU dalam Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 yaitu menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif, diperlukan perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu, dan menyeluruh dalam penyusunan rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2022 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2022;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Program Penyusunan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Program Penyusunan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai instrumen dan skala prioritas dalam penyusunan rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2022 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

KETIGA : Program Penyusunan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2022
TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2022

PROGRAM PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2022

RANCANGAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2022

A. Latar Belakang

Pilar utama dalam mewujudkan Peraturan KPU yang berkeadilan dan berkepastian hukum adalah pembentukan Peraturan KPU yang dilakukan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tahapan pembentukan perundang-undangan terdiri atas tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Wewenang KPU sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu. Salah satu faktor keberhasilan penyelenggaraan Pemilu yaitu regulasi yang baik. Regulasi yang baik dan lengkap menjadi dasar hukum bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan tugas, wewenang, dan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Regulasi yang baik juga menjadi pedoman bagi Peserta Pemilu dan para Pemilih untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

Wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021, dalam penyelenggaraan Pemilu, KPU berwenang menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu. Sesuai ketentuan dalam Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, salah satu misi KPU yaitu menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif. Dalam implementasinya diperlukan perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu, dan menyeluruh terhadap penyusunan rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2022 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan hal tersebut perencanaan merupakan tahap awal yang harus dilakukan

dalam pembentukan suatu regulasi, agar regulasi KPU dapat disusun secara terencana dan sesuai dengan jadwal tahapan yang sedang berlangsung.

Perencanaan Peraturan KPU, selanjutnya disebut Program Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, harus disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Dalam Program Penyusunan Rancangan Peraturan KPU dimuat program legislasi KPU untuk periode tahunan. Program Penyusunan Rancangan Peraturan KPU ini diperlukan dengan pertimbangan:

1. untuk memberikan gambaran objektif dalam kondisi umum mengenai permasalahan dan/atau kebutuhan dibentuknya Peraturan KPU;
2. untuk menentukan skala prioritas penyusunan Peraturan KPU selama satu tahun; dan
3. untuk menyelenggarakan sinergi dan koordinasi antar unit kerja, serta unit kerja pemrakarsa dengan Biro Perundang-Undangan yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyusunan rancangan Peraturan KPU.

Pada Program Penyusunan Rancangan Peraturan KPU Tahun 2022, Biro Perundang-Undangan mempertimbangkan:

1. Prioritas

Dalam menyusun skala prioritas Program Penyusunan Rancangan Peraturan KPU Tahun 2022, KPU akan berfokus pada Peraturan KPU terkait tahapan Pemilihan Umum. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan produk hukum pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

2. Proses yang Sedang Berlangsung

Pada Program Penyusunan Rancangan Peraturan KPU Tahun 2022 juga diusulkan kembali rancangan Peraturan KPU Tahun 2021 yang belum selesai pembahasannya dan/atau harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Penyelesaian Peraturan KPU tersebut akan dilanjutkan pada tahun 2022.

3. Kelengkapan Data Dukung

Berdasarkan hasil evaluasi Program Penyusunan Rancangan Peraturan KPU Tahun 2021, diperoleh hasil bahwa dari 19 (sembilan belas) rancangan Peraturan KPU yang masuk dalam Program Penyusunan Rancangan Peraturan KPU Tahun 2021 hanya 8

(delapan) Peraturan KPU yang selesai sampai pada tahap pengundangan. Dari hasil pemantauan dan evaluasi, rendahnya pencapaian target penyelesaian Peraturan KPU tersebut, disebabkan:

- a. pemrakarsa hanya menyampaikan judul atau nama Peraturan KPU tanpa melengkapi dokumen data dukung berupa Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) serta Rancangan Peraturan KPU yang akan dilakukan pembahasan;
- b. pemrakarsa baru menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), belum menyiapkan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK);
- c. sulitnya menentukan jadwal pembahasan antar unit kerja internal; dan
- d. pembahasan dan/atau harmonisasi terkendala dalam pembahasan tidak dapat selesai dalam waktu satu kali pertemuan dan terkendala penentuan jadwal harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM.

Oleh karena itu, Peraturan KPU yang akan dimasukkan dalam Program Penyusunan Rancangan Peraturan KPU Tahun 2022 adalah Rancangan Peraturan KPU yang telah lengkap dokumen pendukungnya.

Berdasarkan pada pertimbangan di atas, Peraturan KPU yang akan menjadi prioritas dalam Program Penyusunan Rancangan Peraturan KPU Tahun 2022 adalah 11 (sebelas) Peraturan KPU yang diperlukan sebagai dasar penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024 yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 dan 1 (satu) Peraturan KPU non tahapan. Namun, apabila pada tahun berjalan di tahun 2022 terdapat usulan rancangan Peraturan KPU non tahapan yang sifatnya mendesak dan telah dilengkapi dokumen data dukung, maka dapat dimasukkan ke dalam kategori kumulatif terbuka.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Program Penyusunan Rancangan Peraturan KPU Tahun 2022, yaitu:
 - a. memberikan landasan perencanaan dan arahan yang sistematis dan berkelanjutan terhadap pembangunan hukum di lingkungan KPU;
 - b. mengintegrasikan pembangunan di bidang hukum di lingkungan KPU yang secara spesifik diarahkan pada pembenahan dan

penguatan sistem hukum nasional yang didasarkan pada ketentuan undang-undang; dan

- c. meningkatkan sinergi antar unit kerja di lingkungan KPU dalam menyusun rancangan Peraturan KPU.

2. Tujuan Program Penyusunan Rancangan Peraturan KPU Tahun 2022 yaitu:

- a. mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis jujur dan adil melalui pembangunan sistem hukum dengan membentuk Peraturan KPU yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- b. mewujudkan supremasi hukum yang menjunjung tinggi rasa keadilan bagi penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, masyarakat Pemilih serta para pemangku kepentingan lainnya; dan
- c. menyempurnakan Peraturan KPU agar sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, serta berorientasi pada pengaturan perlindungan hak peserta Pemilu dan para Pemilih dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan.

C. Dasar Pertimbangan Program Penyusunan Rancangan Peraturan KPU Tahun 2022

1. Landasan Filosofis

Pembentukan Peraturan KPU yang terencana, sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh melalui Program Penyusunan Rancangan Peraturan KPU Tahun 2022 diharapkan dapat mengarahkan pembangunan hukum, mewujudkan konsistensi Peraturan KPU.

2. Landasan Sosiologis

Salah satu tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagai perwujudan hukum, pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, sekalipun memang tidak mungkin semua nilai yang ada di dalam masyarakat dimuat dalam suatu peraturan. Dengan disusunnya program penyusunan Rancangan Peraturan KPU diharapkan dapat dihasilkan kebijakan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, mengandung perlindungan dan penghormatan terhadap hak Peserta Pemilu dan para Pemilih, serta mempunyai daya guna yang efektif dalam masyarakat.

3. Landasan Yuridis

Program Penyusunan Rancangan Peraturan KPU Tahun 2022 sebagai instrumen perencanaan pembangunan hukum tidak terlepas dari upaya pengembangan dan pemantapan sistem hukum nasional. Program penyusunan Rancangan Peraturan KPU sebagai instrumen perencanaan pembentukan Peraturan KPU semakin penting jika dikaitkan dengan fungsi dan kedudukan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sebagai penyelenggara Pemilu, KPU harus menjunjung tinggi supremasi hukum, dengan menjamin kepastian hukum dan menjadikan hukum sebagai landasan dalam menyelenggarakan Pemilu. Upaya membangun sistem hukum di lingkungan KPU, tidak dapat dilepaskan dari tugas dan wewenang KPU dalam menjalankan fungsi pembentukan peraturan KPU untuk peraturan teknis atau pelaksanaan Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang menyatakan perencanaan penyusunan Peraturan Perundang-undangan ditetapkan oleh lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang kemudian dilaksanakan oleh KPU melalui suatu program penyusunan Rancangan Peraturan KPU yaitu Program Penyusunan Rancangan Peraturan KPU Tahun 2022.

D. Arah Kebijakan Program Penyusunan Rancangan Peraturan KPU Tahun 2022

Dalam menyusun program penyusunan Rancangan Peraturan KPU didasarkan atas:

1. perintah undang-undang yang mengatur tentang Pemilu;
2. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau sederajat;

3. pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan KPU;
4. rencana strategis KPU; dan
5. evaluasi pelaksanaan peraturan KPU.

Penentuan arah dan kebijakan dalam program penyusunan Rancangan Peraturan KPU perlu memperhatikan arah dan kebijakan umum sasaran strategis KPU yang diatur dalam Rencana Strategis KPU sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024.

Salah satu misi KPU dalam Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 yaitu menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif. Dalam rangka melaksanakan misi tersebut, KPU menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Seiring dengan tujuan di atas, sasaran strategis yang akan dicapai pada periode 2020-2024, untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas”, yaitu:

1. tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, KPU memiliki wewenang delegasi dan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU. Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu).

Untuk menciptakan Peraturan KPU yang sesuai dengan arah dan kebijakan umum sasaran strategis tersebut, perlu menuangkan rencana penyusunan Peraturan KPU dalam suatu Program Penyusunan Rancangan Peraturan KPU.

E. DAFTAR PERATURAN KPU DALAM PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KPU TAHUN 2022

DAFTAR PERATURAN KPU
TAHUN 2022

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN	PENGUSUL	TAHAPAN	WAKTU PENYELESAIAN	KETERANGAN
1.	Pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum	Biro Perundang-Undangan	Harmonisasi	Februari	Luncuran Proleg 2021
2.	Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024	Biro Perencanaan dan Organisasi	Pembahasan	Maret	Luncuran Proleg 2021
3.	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pembahasan	Maret	Luncuran Proleg 2021
4.	Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Biro Teknis Penyelenggaraan	Pembahasan	Maret	Luncuran Proleg 2021

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN	PENGUSUL	TAHAPAN	WAKTU PENYELESAIAN	KETERANGAN
5.	Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	Biro Teknis Penyelenggaraan	Pembahasan	April	Usulan Baru
6.	Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Biro Sumber Daya Manusia	Penyusunan	Juli	Usulan Baru
7.	Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Biro Sumber Daya Manusia	Penyusunan	Juli	Usulan Baru
8.	Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Penyusunan	Juli	Usulan Baru

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN	PENGUSUL	TAHAPAN	WAKTU PENYELESAIAN	KETERANGAN
	Penyelenggaraan Pemilihan Umum				
9.	Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Penyusunan	Juli	Usulan Baru
10.	Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah	Biro Teknis Penyelenggaraan	Penyusunan	Juli	Usulan Baru
11.	Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	Biro Teknis Penyelenggaraan	Penyusunan	Desember	Usulan Baru
12.	Norma Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian ke KPU Kabupaten/Kota	Biro Logistik	Penyusunan	Desember	Usulan Baru

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN KPU KUMULATIF TERBUKA	
1.	Rancangan Peraturan KPU Kumulatif Terbuka akibat perubahan peraturan perundang-undangan
2.	Rancangan Peraturan KPU Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi atau Putusan Mahkamah Agung
3.	Rancangan Peraturan KPU Kumulatif Terbuka mengenai kebutuhan hukum di bidang pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, dan kebutuhan organisasi dalam penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan

F. Penutup

Program Penyusunan Rancangan Peraturan KPU Tahun 2022 merupakan bagian dari pembangunan hukum yang sangat penting bagi penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, jujur, dan adil. Dengan demikian program penyusunan Rancangan Peraturan KPU tersebut diharapkan berisi rancangan Peraturan KPU yang dapat menunjang program rencana strategis KPU Tahun 2020-2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah